



## **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018)**

**Arisman Freddy Manalu, Nelvitia Purba, Ibnu Affan**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [Arisman@gmail.com](mailto:Arisman@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang, bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan. Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa karena barang bukti diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun waktu sebelum *tempus delicti* tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa Murtala Ilyas.

**Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pencucian Uang, Narkoba.**

### **Abstract**

*The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred, or transferred by means of integration are obtained from a criminal act, meaning that there has been another criminal act that preceded it. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of money laundering, how to apply the law of money laundering in narcotics crime cases, how the legal basis for judges to return the assets of the defendant in the Supreme Court decision Number 250 K / Pid.Sus / 2018. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from*



*primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the regulation of money laundering in case Number 250 K / Pid.Sus / 2018 is regulated in Article 3 of Law Number 8 of 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of money laundering and imposing a crime. to the defendant with imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) provided that if the fine is not paid, then it is replaced by imprisonment for (three) months. The legal consideration of the judge returning the defendant's assets was because the evidence was obtained between 2002 and 2006, namely the period before the tempus delicti of 2009 to 2016, so the evidence had to be returned to the defendant Murtala Ilyas.*

**Keywords:** *Application of Law, Money Laundering, Narcotics.*

## **I. PENDAHULUAN**

Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu negara, maka hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau “*rechtsstaat*” pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “negara indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Kejahatan penyalagunaan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Hal ini didasari pada semakin meningkatnya peredaran dan penyalagunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal, dan sebagainya).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, h. 49.

<sup>2</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 6



Maraknya lalu lintas perdagangan narkoba di Indonesia juga bermuara pada posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera yang mengelilingi Indonesia membuat lalu lintas perdagangan menjadi rawan. Demikian luasnya Indonesia maka semakin banyak pintu masuk narkoba ke dalam wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kejadian yang berproses dari peredaran hingga penggunaan dan pemakaian yang masif, sehingga hal tersebut merugikan bagi semua pihak yang terkait.<sup>3</sup> Berdasarkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 tentunya prasarana dan sarana juga harus efektif dalam penanggulangan dan pencegahan narkotika di kalangan masyarakat.<sup>4</sup>

Psikotropika selain untuk obat atau medis juga untuk ilmu pengetahuan, penelitian dan lain sebagainya. Di sisi lain juga bisa menimbulkan ketergantungan bagi pemakai, tentunya hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat, baik dari orang tua, lingkungan, dan aparat penegak hukum. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan memperkuat kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai yang terdepan dalam pemberantasan dan pencegahan narkotika di Indonesia.<sup>5</sup>

Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (selanjutnya disebut Narkoba) di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US\$. 400 miliar atau hampir setara dengan Rp. 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari lebih dari Rp. 1 triliun.<sup>6</sup> Globalisasi menjadikan perdagangan narkoba secara ilegal semakin lancar karena pemeriksaan batas negara tidak dilakukan secara berkala dan kurang efektif, dan setiap wilayah konflik banyak terjadi transaksi perdagangan senjata yang ditukar dengan narkoba. Banyak negara yang menjadikan narkoba sebagai pendapatan petani dan penduduk setempat, seperti kokain di Amerika Selatan, opium di Afhanistan, dan wilayah pegunungan di Asia Tengah serta negara-negara di wilayah segitiga emas.<sup>7</sup>

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jalur peredaran narkotika secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari 3 (tiga) tempat yang disebut Segitiga Emas (*Golden Triangle*) yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar, negara-negara ini dideteksi

---

<sup>3</sup> Dwi Yanni Lukitaningsih, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*, Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal.30

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.4

<sup>5</sup> Dennis Nathanael Lempoy, "Analisis Pengembalian Aset Terpidana Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hal.1166.

<sup>6</sup> BNN, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009, hal. 8.

<sup>7</sup> Aditya Batara dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, Dcaf & Lesperssi, Jakarta, 2007, hal. 15



memiliki ladang tanaman opium sejak zaman dulu. pemasok opium lainnya yang terekam dari data BNN adalah Iran, Pakistan, dan Afganistan yang produksinya mencapai 4.000 Ton (Empat Ribu Ton) per tahun. Sementara di dalam negeri, ganja dari Aceh yang dikenal berkualitas yang paling baik, banyak beredar, barang-barang ilegal itu akhirnya masuk ke Bali melalui jalur darat hingga ke Lampung untuk dibawa ke Jakarta dan cukup bervariasi, pelaku membawanya baik melalui jalur darat (bus, kereta api), jalur laut melalui *yacht* (kapal pesiar ukuran kecil) dan juga jalur udara.<sup>8</sup>

Modus operandi penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia memang banyak melalui kawasan wisata internasional. Bisnis kargo di kawasan wisata sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kartel internasional. Para *drug trafficker* yang berasal selain dari Indonesia memilih pulau Bali, untuk menghindari ketatnya pengamanan di Laut Karibia, wilayah teluk Meksiko atau teluk Panama. Para pengedar rela untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh hanya untuk menghindari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pengawasan bea cukai yang lebih ketat. Bali juga menjadi wilayah transit pengiriman narkoba dan Thailand menuju Eropa karena ketatnya pengawasan di Eropa untuk barang impor asal Thailand. Dampaknya adalah banyak pengedar internasional kelas kakap tertangkap di Bali. Menurut data Kejaksaan Tinggi di Bali, pulau ini telah menjadi surga bagi para *drug trafficker*. Sebagai contoh, gembong narkoba Kid Mikie, seorang buronan *Drug Enforcement Administration* (DEA) AS atas kasus penyelundupan obat terlarang di kawasan segitiga emas.<sup>9</sup>

Saat ini guna menyembunyikan hasil kejahatan dari penjualan narkoba, para bandar atau mafia melakukan tindakan pencucian uang. Para tersangka peredaran narkoba kelas kakap ini kebanyakan melakukan pencucian uang dengan berbagai cara guna mengelabui dan menyembunyikan hasil kejahatan narkoba.<sup>10</sup> Hasil tindak pidana narkoba tersebut di atas, bagi pelaku kejahatan sudah terang dan jelas ingin menikmati hasil kejahatannya, maka dari itu, dibutuhkan suatu tindakan lagi untuk menyamarkan hasil kejahatannya, yaitu dengan melakukan pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang ini dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan menjadi uang bersih.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> BNN, "Database Badan Narkotika Nasional", <http://www.bnn.or.id.>, diakses Rabu, 30 Desember 2020, Pukul 20.00 wib

<sup>9</sup> Fredy BL. Tobing, "Aktifitas *Drugs Trafficking* Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara", dalam *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, November 2018, hal. 83.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dwi Yanni Lukitaningsih, *Op.Cit*, hal.32.



Perkara pidana yang yang diputus Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 merupakan salah satu perkara yang menangani tindak pidana yang terdakwa menerima harta kekayaan yang diperoleh dari peredaran gelap narkoba. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Namun majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menggunakan ketentuan pasal dimaksud melainkan dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 UU TPPU.

Berdasarkan hal tersebut diangkatlah kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Murtala Ilyas. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir terdakwa divonis 19 tahun penjara dan denda Rp. 5 miliar, sedangkan pada Putusan PT Banda Aceh Nomor 146/PID/2017/PT BNA terdakwa Murtala Ilyas divonis 4 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah dan asetnya terdakwa sebesar Rp 142 miliar dikembalikan ke terdakwa Murtala Ilyas. Pada Putusan MA No. 250K/Pid.Sus/2018 Terdakwa Murtala Ilyas divonis lebih tinggi dari putusan sebelumnya yaitu 8 tahun penjara, aset Murtala Ilyas Rp. 142 miliar dikembalikan ke terdakwa Murtala Ilyas.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang Dalam Tinda Pidana Kejahatan Narkoba (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018)”**.

## II. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>13</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>14</sup>

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.1069.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.1.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.6



dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pid.Sus/2018.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>15</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkoba.

Menurut Azis Syamsuddin menyebutkan: *Money laundering* adalah tindakan memproses sejumlah besar uang *illegal* hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan mempergunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>17</sup>

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.<sup>18</sup>

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 103

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105.

<sup>17</sup> Azis Syamsuddin. *Op.Cit.*, hal.19.

<sup>18</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hal.16.



sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. “Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja”.<sup>19</sup>

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam dua tindakan pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah.
2. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak dibenarkan hal ini dilakukan atau diperbuat oleh berbagai pihak.<sup>20</sup>

## **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018**

Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana luar biasa, hal ini dikarenakan selain dampak dari tindak pidana pencucian uang yang memberikan dampak pada keuangan negara, tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindak pidana yang mempunyai ruang lingkup

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.23.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.27



yang luas. Tindak pidana pencucian uang mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara republik Indonesia dan tindak pidana tersebut, juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>21</sup>

Dilakukannya kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka kejahatan tersebut, bukan lagi sebagai kejahatan utama, melainkan sebagai kejahatan yang mengikuti, hal demikian untuk mempermudah pengungkapan dan penanggulangan kejahatan. Kejahatan pencucian uang dikenal dengan cara *placement*, *layering*, dan *integration*, sehingga proses kejahatan pencucian uang, terhadap menyembunyian hasil kejahatan, agar memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan tersebut, dengan upaya merubah sumber dari hasil kekayaan, melalui pencucian uang. Dengan demikian, maka dapatlah dipahami bahwa *money laundering* adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang atau dana, yang berhubungan dengan perdagangan narkoba, atau kejahatan serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang.

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan narkoba, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.<sup>22</sup> Praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*) sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Di Indonesia, praktik pencucian uang ini dengan hasil dari tindak pidana yang sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan pelaku tindak pidana menghindari dirinya dari jeratan hukum atau pembayaran uang pengganti dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*money laundering*).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal.72

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal.81

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 82



Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tentu memerlukan sinergitas dan peran strategis dari instrumen anti pencucian uang yang lebih komprehensif. Masing-masing institusi sesuai dengan wewengannya secara simultan harus dapat melaksanakan perannya dengan baik guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Instrumen anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya.<sup>24</sup>

Tindak pidana pencucian yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Prakteknya dalam tindak pidana pencucian uang seseorang/korporasi telah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam UU TPPU, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggung jawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, dengan alasan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah merupakan salah satu tindak pidana yang modern. Pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang biasanya mempunyai intelektual tinggi, simpatik dan terpelajar.<sup>25</sup>

Kemampuan pelaku untuk menyadari perbuatan berikut tindakannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Apakah dia mampu menyadari atau tidak sebab sudah barang tentu pelaku pencucian uang menyadari hakekat tindakan yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperolehnya dan berharap agar para penegak hukum atau masyarakat sulit untuk membuktikan dan melacak bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. “Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang memenuhi unsur-unsur delik dalam UU TPPU dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tentu dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa perlu lagi dibuktikan”.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan kepada seseorang yang mana orang tersebut telah melakukan kesalahan dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana, maka untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan maka siterdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya tersebut

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal.86

<sup>25</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit.*, hal.42.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.43.



untuk dapat dilakukan pemriksanaan maupun penyidikan, dengan demikian ternyata untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya kesalahan.<sup>27</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang sampai saat ini terus berkembang, apabila dilihat dari munculnya pencucian uang ini, di mana tindak pidana pencucian uang ini muncul karena ada kelanjutan dari tindak pidana asal yang mendahuluinya atau dilakukan lebih dahulu. Selain menjerat pada pelaku utama atau biasa disebut pelaku aktif yang melakukan pencucian uang, juga bisa menjerat pelaku pasif dalam proses pencucian uang ini.

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pasif (penerima pasif) ini tidak serta merta semua pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Menentukan pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, maka harus ada kriteria-kriteria yang menentukan bahwa seorang pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.46.



Unsur pidana yang harus dipenuhi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Setiap orang.

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya.

2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Rumusan tersebut dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut tidak mempermasalahkan apakah pelakunya sebagai pemilik atau yang menguasai harta kekayaan tersebut.

3. Diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.



Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah sangat jelas, siapa yang bisa dikatakan sebagai pelaku pasif, dan sanksi pidana apa yang akan diterima oleh pelaku pasif tersebut. Seorang pelaku pasif tidak bisa dibiarkan saja tanpa adanya sanksi yang tegas.

Rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku pasif yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan apabila tidak melaporkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku pasif tersebut dapat dikenakan sanksi dipidana.

Pelaku pasif ini tidak melakukan tindak pidana asal, pelaku menerima harta kekayaan dari hasil tindak pidana, tidak hanya berupa uang yang dilakukan atau diterima melalui sistem keuangan, tetapi bisa saja dengan uang tunai untuk menerima aset sepanjang memenuhi rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga harus memenuhi rumusan delik untuk bisa disangkakan dengan Pasal 5 tersebut.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping dapat dilakukan oleh orang perseorangan juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hanya saja korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 5, tetapi dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka untuk mengetahui pelaku pasif atau juga disebut dengan penerima pasif tersebut dapat dipidana atau tidak, harus dilakukan pembuktian yang cermat oleh hakim di dalam persidangan.



Korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya.<sup>28</sup> Korporasi tidak dapat melakukan kejahatan tetapi orang-orang yang bertindak untuk atau atas nama korporasilah yang dapat melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi adalah sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang paling penting adalah pembuktiannya. Proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan di mana dapat suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat dan secara bersama-sama melakukan pencucian uang.

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.4



### C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>31</sup> Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana terdapat asas yaitu tindak pidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Green straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>33</sup> Dapat diartikan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apmenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;

---

<sup>30</sup>Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 16

<sup>31</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Aksara Baru, Jakarta, 2001, hal 80

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 75

<sup>33</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal 153



4. Tidak ada alasan pembenaar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.<sup>34</sup>

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>35</sup>

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).<sup>36</sup>

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini bersifat tujuan sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.<sup>37</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dijumpai kalimat “....dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai” harta kekayaan tertentu adalah perbuatan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 164

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 165.

<sup>36</sup> Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 15

<sup>37</sup> Hanafi Mahrus, *Op.Cit*, hal.30.



yang diwujudkan dengan “sengaja sebagai maksud” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>38</sup>

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.<sup>39</sup>

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus Eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dijumpai kalimat “....patut diduga...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi perbuatan “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan” atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja dengan sadar kemungkinan” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengembalikan Asset Terdakwa Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Kejahatan Narkotika Di Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018**

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat

---

<sup>38</sup>Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, Satar Press. Malang, 2014, hal.88.

<sup>39</sup> Leden Mapaung, *Op.Cit*, hal.16.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.17.

<sup>41</sup> Mokhammad Najih, *Op.Cit*, hal.90.



dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkoba yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkoba itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan tesis ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkoba yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pidana, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>42</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait dengan sanksi pidananya berupa penjara

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h.93.



yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penerapan hukum tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan.

Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah terkait penentuan status barang bukti, karena barang bukti nomor 11, 12, 13 dan 14 diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun waktu sebelum *tempus delicti* tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka barang bukti nomor 11, 12, 13 dan 14 haruslah dikembalikan kepada terdakwa Murtala Ilyas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Acmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran Untuk Mahasiswa Pedoman Untuk Pengacara dan Hakim*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, Alumnus, Bandung, 2014.
- Batara, Aditya dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, Dcaf & Lesperssi, Jakarta, 2007.



- Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.
- BNN, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009.
- Darwan, Philips, *Money Laundering : Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, 2011.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Husein, Yunus, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Irman, *Hukum Pembukaan Pembuktian Pencucian Uang*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016.
- Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- Lukitaningsih, Dwi Yanni, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*, Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.



Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

-----; *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

M.S., Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015.

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119



GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.



ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).  
CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal->



lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693,  
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>